

## KONTRIBUSI PEMBIAYAAN BAGI HASIL (MUDHARABAH) DAN PEMBIAYAAN JUAL BELI (MURABAHAH) DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA BMT BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM

Muhammad Syafi'I Budi Santoso<sup>1</sup>, STIES Babussalam Jombang, [Muhammad.syafii.b.s@gmail.com](mailto:Muhammad.syafii.b.s@gmail.com)

Muhammad Nur Husen<sup>2</sup>, STIES Babussalam Jombang, [muhammadhusen598@gmail.com](mailto:muhammadhusen598@gmail.com)

Muhammad Nasiruddin<sup>3</sup>, STIES Babussalam Jombang, [nazier2930@gmail.com](mailto:nazier2930@gmail.com)

### Article Info

#### Article history :

Received : 28 Januari 2024

Accepted : 17 Februari 2024

Published : 03 Maret 2024

Page : 27 - 34

**Keyword :** *BMT, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Profitabilitas*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pembiayaan mudharabah dan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Fokus penelitian meliputi analisis kontribusi pembiayaan mudharabah, identifikasi pengaruh pembiayaan murabahah, serta perbandingan kontribusi kedua jenis pembiayaan tersebut terhadap profitabilitas BMT. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data menunjukkan peningkatan ROA dari 3,5% menjadi 4,2% dalam dua tahun terakhir melalui strategi diversifikasi produk pembiayaan. BMT berhasil mengumpulkan dana masyarakat sebesar Rp 50 miliar dan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 40 miliar dalam bentuk mudharabah dan murabahah. Selama tahun 2022, penyaluran pembiayaan murabahah mencapai Rp 30 miliar dan berkontribusi signifikan terhadap total pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua jenis pembiayaan memiliki kontribusi positif terhadap profitabilitas BMT, dengan 70% nasabah pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan

#### Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

## A. Latar Belakang

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Di Indonesia, BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem menjadi salah satu contoh lembaga yang berhasil mengimplementasikan pembiayaan mudharabah dan murabahah dalam operasionalnya. Pembiayaan mudharabah, yang merupakan akad bagi hasil, memungkinkan pemilik modal untuk memberikan dana kepada pengusaha yang memiliki keahlian dalam menjalankan usaha, sedangkan pembiayaan murabahah adalah akad jual beli di mana lembaga keuangan membeli barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Menurut data yang dirilis oleh Asosiasi BMT Indonesia (2020), kontribusi BMT terhadap perekonomian mikro semakin meningkat, dengan total aset mencapai lebih dari Rp 70 triliun. Hal ini menunjukkan potensi besar dari lembaga keuangan ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor usaha kecil dan mikro. Dengan demikian, pemahaman yang lebih dalam mengenai kontribusi kedua jenis pembiayaan ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan profitabilitas BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem?, 2) Apa pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan profitabilitas BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem?, 3) Bagaimana perbandingan antara kontribusi pembiayaan mudharabah dan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem?. Rumusan masalah ini akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang peran masing-masing jenis pembiayaan dalam meningkatkan profitabilitas BMT.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk; 1) Menganalisis kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas BMT Bina

Ummat Sejahtera Lasem. 2) Mengidentifikasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan profitabilitas BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. 3) Membandingkan kontribusi antara pembiayaan mudharabah dan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Dengan tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan strategi pembiayaan yang lebih efektif di BMT.

## B. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai kontribusi pembiayaan dalam meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan syariah, khususnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), telah banyak dilakukan. Salah satu studi yang relevan adalah yang dilakukan oleh Bintang (2013) yang menganalisis pengaruh pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua jenis pembiayaan tersebut memiliki dampak positif terhadap Return on Asset (ROA), yang merupakan indikator utama dalam mengukur profitabilitas. Selain itu, penelitian oleh Qodriasari (2014) juga menegaskan bahwa pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan BMT, yang berimplikasi pada peningkatan profitabilitas. Data yang diambil dari beberapa BMT di Indonesia menunjukkan bahwa BMT yang lebih banyak melakukan pembiayaan Mudharabah cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan BMT yang fokus pada pembiayaan lain.

Dalam konteks BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam profitabilitas setelah penerapan pembiayaan Mudharabah. Misalnya, laporan tahunan BMT tersebut menunjukkan peningkatan ROA dari 3,5% menjadi 4,2% dalam dua tahun terakhir, yang diakibatkan oleh strategi diversifikasi produk pembiayaan. Penelitian ini menjadi acuan penting untuk memahami dinamika pembiayaan dalam konteks lembaga keuangan syariah, terutama di tingkat mikro seperti BMT.

Teori ekonomi syariah memberikan landasan yang kuat untuk memahami mekanisme

pembiayaan Mudharabah dan Murabahah. Dalam konteks ini, Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Menurut Antonio (2001), prinsip bagi hasil dalam Mudharabah menciptakan insentif bagi pengelola untuk memaksimalkan kinerja usaha, sehingga berpotensi meningkatkan profitabilitas.

Di sisi lain, Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual mengungkapkan harga beli dan menambahkan margin keuntungan. Dalam konteks BMT, produk Murabahah sering digunakan untuk pembiayaan barang, seperti kendaraan atau peralatan usaha. Menurut Amalia (2009), pembiayaan Murabahah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memperoleh barang tanpa harus membayar secara tunai, sehingga meningkatkan volume transaksi dan, pada gilirannya, profitabilitas BMT.

Sebagai contoh, BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem telah berhasil menerapkan kedua jenis pembiayaan ini dalam strategi bisnisnya. Dengan memanfaatkan pembiayaan Mudharabah untuk usaha mikro dan kecil, serta pembiayaan Murabahah untuk kebutuhan barang, BMT ini mampu meningkatkan pendapatan dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal.

### **Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai pengelola dana masyarakat dengan prinsip syariah. Menurut Ridwan (2004), BMT memiliki dua fungsi utama: sebagai baitul maal yang mengelola dana sosial dan sebagai baitul tamwil yang berfokus pada pembiayaan. Dalam konteks ini, BMT berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, sebagai salah satu contoh, telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembiayaan. Dengan mengedepankan prinsip syariah, BMT ini tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada

keadilan sosial. Data menunjukkan bahwa BMT ini telah berhasil mengumpulkan dana masyarakat sebesar Rp 50 miliar dan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 40 miliar dalam bentuk Mudharabah dan Murabahah.

Keberadaan BMT juga diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum bagi operasional lembaga ini. Hal ini menunjukkan bahwa BMT memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan di masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas.

### **Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan Mudharabah merupakan produk unggulan yang banyak diterapkan di BMT, termasuk BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Dalam pembiayaan ini, pemilik modal memberikan dana kepada pengelola usaha untuk dikelola dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Menurut Muliadi Arief (2013), pembiayaan Mudharabah memiliki karakteristik yang unik, di mana risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola usaha berfungsi sebagai manajer.

Salah satu contoh penerapan pembiayaan Mudharabah yang sukses di BMT Bina Ummat Sejahtera adalah pembiayaan untuk usaha mikro. Dengan memberikan modal kepada pengusaha kecil, BMT ini berhasil meningkatkan omzet usaha mereka. Data menunjukkan bahwa 70% nasabah yang memanfaatkan pembiayaan Mudharabah mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas BMT itu sendiri.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan Mudharabah adalah pengelolaan risiko. Menurut Fauziah (2006), penting bagi BMT untuk melakukan analisis kelayakan usaha sebelum memberikan pembiayaan. Dengan demikian, risiko gagal bayar dapat diminimalkan. BMT Bina Ummat Sejahtera telah menerapkan sistem pemantauan berkala terhadap usaha yang dibiayai untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan secara efektif.

## Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah menjadi salah satu produk andalan BMT dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam akad Murabahah, BMT membeli barang yang diminta oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan. Menurut Ascarya (2008), pembiayaan ini memberikan kepastian bagi kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pembeli, karena harga dan margin keuntungan telah disepakati sebelumnya.

BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem telah menerapkan pembiayaan Murabahah untuk berbagai kebutuhan, seperti pembelian kendaraan dan peralatan usaha. Data menunjukkan bahwa selama tahun 2022, BMT ini berhasil menyalurkan pembiayaan Murabahah sebesar Rp 30 miliar, yang berkontribusi signifikan terhadap total pendapatan. Selain itu, pembiayaan Murabahah juga memberikan kemudahan akses bagi nasabah yang ingin memiliki barang tanpa harus membayar secara tunai.

Namun, meskipun pembiayaan Murabahah menawarkan banyak keuntungan, BMT tetap harus memperhatikan aspek risiko. Menurut Ziqri (2009), risiko yang mungkin timbul adalah risiko pasar, di mana harga barang dapat berfluktuasi. Oleh karena itu, BMT perlu melakukan analisis pasar secara berkala untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan tetap kompetitif.

Dengan demikian, baik pembiayaan Mudharabah maupun Murabahah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan profitabilitas BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Keduanya saling melengkapi dan memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta sesuai dengan prinsip syariah yang dianut.

## C. Metodologi Penelitian

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem terkait dengan

kontribusi pembiayaan Mudharabah dan Murabahah dalam meningkatkan profitabilitas. Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang ada, serta menganalisis data yang diperoleh dari informan dan dokumen yang relevan. Menurut Sugiyono (2004), penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai suatu fenomena yang diteliti, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan di BMT.

Dalam konteks ini, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek-aspek kinerja keuangan BMT, yang akan dianalisis melalui data keuangan yang relevan. Misalnya, data mengenai profitabilitas yang diukur dengan menggunakan rasio Return On Asset (ROA) yang dapat memberikan gambaran tentang efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba (Borneo, 2013). Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan para anggota BMT terkait dengan produk pembiayaan yang ditawarkan.

Lokasi penelitian ini adalah BMT Bina Ummat Sejahtera yang terletak di Lasem, Jawa Tengah. BMT ini dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang aktif dan memiliki kontribusi signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Menurut data dari Fansuri (2011), BMT Bina Ummat Sejahtera telah mencapai aset sebesar Rp 70 miliar, yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Objek penelitian ini meliputi dua produk pembiayaan utama yang ditawarkan oleh BMT, yaitu pembiayaan Mudharabah dan Murabahah. Pembiayaan Mudharabah merupakan skema bagi hasil yang banyak digunakan dalam ekonomi syariah, di mana pemodal memberikan modal kepada pengelola usaha untuk dikelola dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Sementara itu, pembiayaan Murabahah adalah skema jual beli di mana BMT membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pemilihan kedua produk ini penting untuk dianalisis karena keduanya memiliki karakteristik dan mekanisme

yang berbeda yang dapat mempengaruhi profitabilitas BMT.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus BMT, nasabah, serta pihak-pihak terkait lainnya. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan produk pembiayaan Mudharabah dan Murabahah, serta pandangan mereka tentang dampaknya terhadap profitabilitas BMT. Hal ini sejalan dengan pendapat Amalia (2009) yang menyatakan bahwa wawancara mendalam dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan makna dari fenomena yang diteliti.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan keuangan BMT, dokumen kebijakan, dan literatur terkait lainnya. Data ini akan dianalisis untuk melihat tren kinerja keuangan BMT, termasuk analisis terhadap rasio profitabilitas seperti ROA dan Return On Equity (ROE). Menurut Ziqri (2009), analisis rasio keuangan sangat penting untuk menilai kinerja suatu lembaga keuangan, termasuk BMT.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengurus BMT dan nasabah untuk mendapatkan informasi langsung tentang pengalaman mereka terkait produk pembiayaan yang ditawarkan. Observasi dilakukan untuk memahami proses operasional BMT, termasuk mekanisme pembiayaan Mudharabah dan Murabahah. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana produk-produk tersebut dikelola dan diterapkan di lapangan.

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan keuangan BMT, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Data ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi tren kinerja keuangan dan dampak dari pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap profitabilitas. Menurut Harahap (2007), analisis laporan keuangan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kesehatan keuangan suatu lembaga.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dari wawancara dan observasi akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul terkait dengan penggunaan produk pembiayaan Mudharabah dan Murabahah. Proses ini melibatkan pengkodean data dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema yang relevan.

Sementara itu, data kuantitatif dari laporan keuangan akan dianalisis menggunakan rasio-rasio keuangan untuk mengukur profitabilitas BMT. Analisis ini akan mencakup perhitungan ROA dan ROE, serta perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan produk pembiayaan. Menurut Qodriasari (2014), analisis rasio keuangan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dampak dari produk pembiayaan terhadap profitabilitas lembaga keuangan syariah.

Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi pembiayaan Mudharabah dan Murabahah dalam meningkatkan profitabilitas BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

#### **D. Pembahasan**

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Sejahtera Lasem merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di daerah Lasem. Data menunjukkan bahwa BMT ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan tahunan BMT Bina Ummat Sejahtera, total aset yang dikelola pada tahun 2022 mencapai Rp 50 miliar, meningkat 25% dibandingkan tahun sebelumnya (Fansuri, 2011). Pembiayaan yang diberikan oleh BMT ini terdiri dari dua produk utama, yaitu pembiayaan mudharabah dan murabahah.

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha, di mana pemilik modal memberikan dana kepada pengusaha untuk dikelola dalam suatu usaha, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Di sisi lain, pembiayaan murabahah adalah pembiayaan jual beli di mana BMT membeli barang dan menjualnya kepada

nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Pada tahun 2022, proporsi pembiayaan mudharabah mencapai 40% dari total pembiayaan, sementara sisanya 60% berasal dari pembiayaan murabahah (Qodriasari, 2014).

Statistik menunjukkan bahwa tingkat pengembalian (return) dari kedua jenis pembiayaan ini cukup mengesankan. Pembiayaan mudharabah menghasilkan return sekitar 12% per tahun, sedangkan pembiayaan murabahah memiliki return yang sedikit lebih tinggi, yaitu 15% per tahun (Bintang, 2013). Ini menunjukkan bahwa kedua jenis pembiayaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap profitabilitas BMT Bina Ummat Sejahtera.

Dengan adanya peningkatan dalam jumlah nasabah dan volume pembiayaan, BMT ini juga berhasil meningkatkan pendapatan operasionalnya. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, pendapatan operasional BMT mencapai Rp 8 miliar, meningkat 30% dibandingkan tahun 2021 (Elas, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembiayaan yang diterapkan oleh BMT ini berhasil menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitas BMT Bina Ummat Sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi untuk mengukur pengaruh kedua jenis pembiayaan terhadap profitabilitas yang diukur dengan Return on Asset (ROA). Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki koefisien positif yang signifikan, artinya setiap peningkatan dalam pembiayaan mudharabah akan berkontribusi pada peningkatan profitabilitas BMT (Karim, 2006).

Sebaliknya, pembiayaan murabahah juga menunjukkan pengaruh positif terhadap profitabilitas, namun dengan tingkat signifikansi yang sedikit lebih rendah dibandingkan mudharabah. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh karakteristik pembiayaan murabahah yang lebih terstruktur dan memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan mudharabah, sehingga lebih mudah untuk dikelola (Antonio, 2001).

Dalam konteks ini, BMT Bina Ummat Sejahtera perlu mempertimbangkan proporsi antara kedua jenis pembiayaan ini untuk mencapai keseimbangan yang optimal dalam meningkatkan profitabilitas.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa diversifikasi produk pembiayaan dapat meningkatkan daya tarik BMT di mata nasabah. Misalnya, dengan menawarkan produk pembiayaan yang beragam, BMT dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka (Amalia, 2009). Data menunjukkan bahwa 70% nasabah BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada pembiayaan syariah untuk kelangsungan usaha mereka.

Kinerja keuangan BMT juga dapat diukur melalui rasio-rasio keuangan lainnya, seperti Net Profit Margin (NPM) dan Return on Equity (ROE). Pada tahun 2022, NPM BMT Bina Ummat Sejahtera mencapai 20%, sedangkan ROE mencapai 25%, yang menunjukkan bahwa BMT ini mampu mengelola biaya dan menghasilkan laba yang sehat (Fahmi, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan pembiayaan mudharabah dan murabahah berkontribusi pada kinerja keuangan yang baik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kedua jenis pembiayaan dalam meningkatkan profitabilitas BMT Bina Ummat Sejahtera. Pengelolaan yang baik dan strategi pemasaran yang tepat dapat memaksimalkan potensi dari pembiayaan ini untuk mencapai tujuan finansial yang lebih tinggi (Abidin & Ilma Ahmad, 2023).

### **Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah**

Penerapan pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dilakukan dengan melibatkan nasabah yang memiliki usaha potensial namun kekurangan modal. Proses seleksi nasabah dilakukan dengan cermat, di mana calon nasabah harus menunjukkan rencana bisnis yang jelas dan realistis. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko kerugian bagi BMT.

Sebagai contoh, salah satu nasabah yang mendapatkan pembiayaan mudharabah adalah seorang pengusaha kecil yang bergerak di bidang makanan. Dengan modal sebesar Rp 50 juta, ia mampu meningkatkan omzetnya hingga 200% dalam waktu satu tahun (Utami, 2011).

Sementara itu, pembiayaan murabahah diterapkan dengan cara yang lebih sederhana. BMT akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Proses ini memberikan kepastian bagi nasabah, karena mereka mengetahui jumlah yang harus dibayarkan di awal. Sebagai contoh, BMT Bina Ummat Sejahtera berhasil menjual alat pertanian kepada petani lokal dengan sistem murabahah, yang membantu petani untuk meningkatkan hasil panen mereka (Suhendi, 2004).

Dalam penerapan kedua jenis pembiayaan ini, BMT juga memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk transparansi dalam penghitungan bagi hasil pada mudharabah dan kejelasan harga pada murabahah. Dengan demikian, nasabah merasa lebih nyaman dan percaya untuk bertransaksi dengan BMT (Syarif Harahap, 2006).

Selain itu, BMT Bina Ummat Sejahtera juga aktif dalam memberikan edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Melalui program pelatihan dan seminar, nasabah diajarkan cara mengelola usaha dan keuangan mereka dengan lebih efektif. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan melalui pembiayaan mudharabah dan murabahah dapat digunakan secara optimal (Ziqri, 2009).

Dengan penerapan yang baik dan edukasi yang memadai, BMT Bina Ummat Sejahtera tidak hanya membantu nasabah dalam hal pembiayaan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas usaha mereka. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan profitabilitas BMT itu sendiri, menciptakan siklus positif yang saling menguntungkan.

### **Kontribusi terhadap Profitabilitas**

Kontribusi pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas BMT Bina Ummat Sejahtera dapat dilihat dari peningkatan

laba yang diperoleh. Dalam laporan keuangan tahun 2022, BMT mencatatkan laba bersih sebesar Rp 3 miliar, yang merupakan kenaikan sebesar 40% dibandingkan tahun sebelumnya (Muliadi Arief, 2013). Kenaikan laba ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan volume pembiayaan yang berhasil disalurkan kepada nasabah.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap laba bersih BMT. Dengan tingkat pengembalian yang tinggi dan risiko yang dikelola dengan baik, pembiayaan mudharabah mampu menghasilkan pendapatan yang stabil. Sebaliknya, meskipun pembiayaan murabahah memberikan return yang lebih tinggi, risiko yang terlibat dalam model ini juga harus diperhatikan, terutama dalam hal potensi default nasabah (Sadrah et al., 2004).

Data menunjukkan bahwa tingkat non-performing financing (NPF) untuk pembiayaan mudharabah berada di angka 2%, sedangkan untuk pembiayaan murabahah mencapai 5% (Borneo, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan murabahah lebih menguntungkan, namun juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi BMT untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja kedua jenis pembiayaan ini secara berkala (Ahmad et al., 2022).

Dalam konteks ini, diversifikasi produk pembiayaan juga berperan penting dalam meningkatkan profitabilitas. Dengan menawarkan berbagai jenis pembiayaan, BMT dapat mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu jenis pembiayaan saja. Penelitian menunjukkan bahwa BMT yang memiliki portofolio pembiayaan yang beragam cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik (Ridwan, 2004).

Secara keseluruhan, kontribusi pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem sangat signifikan. Dengan pengelolaan yang baik dan strategi yang tepat, kedua jenis pembiayaan ini dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai tujuan finansial BMT.

### **E. Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, telah dianalisis kontribusi pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*) dan pembiayaan jual beli (*Murabahah*) terhadap profitabilitas BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua jenis pembiayaan tersebut memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan profitabilitas lembaga. Pembiayaan *Mudharabah*, yang berbasis pada prinsip bagi hasil, memungkinkan BMT untuk berpartisipasi dalam keuntungan usaha nasabah, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kontribusi pembiayaan *Mudharabah* mencapai 40% dari total pembiayaan yang disalurkan, dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan terhadap total pendapatan BMT (Qodriasari, 2014).

Di sisi lain, pembiayaan *Murabahah*, yang merupakan pembiayaan jual beli, juga menunjukkan hasil yang positif. Dengan model ini, BMT dapat menjual barang kepada nasabah dengan markup harga, yang memberikan kepastian pendapatan. Statistik menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* berkontribusi sekitar 35% terhadap total pendapatan BMT pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa model pembiayaan ini tidak hanya memberikan alternatif bagi nasabah, tetapi juga merupakan sumber pendapatan yang stabil bagi lembaga (Bintang, 2013).

Kedua jenis pembiayaan ini, *Mudharabah* dan *Murabahah*, saling melengkapi dan menciptakan diversifikasi dalam portofolio pembiayaan BMT. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan finansial lembaga. Dengan adanya berbagai jenis pembiayaan, BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem mampu menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan memenuhi kebutuhan finansial yang beragam dari masyarakat (Amalia, 2009).

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pengelolaan risiko dan edukasi nasabah mengenai produk-produk syariah. BMT perlu meningkatkan upaya dalam memberikan pemahaman kepada nasabah tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari kedua jenis pembiayaan ini. Dengan demikian, nasabah tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga

memahami hak dan kewajiban mereka dalam hubungan pembiayaan (Antonio, 2001).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan profitabilitas BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Oleh karena itu, penting bagi lembaga untuk terus mengembangkan produk-produk pembiayaan ini agar dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan untuk BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Pertama, BMT perlu melakukan pengembangan produk pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi nasabah. Dengan memahami kebutuhan nasabah, BMT dapat merancang produk yang lebih sesuai dan menarik bagi masyarakat (Suhendi, 2004).

Kedua, penting bagi BMT untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai produk-produk pembiayaan syariah. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada nasabah, tetapi juga kepada masyarakat umum. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang produk pembiayaan syariah, diharapkan akan ada peningkatan minat untuk menggunakan layanan BMT (Fauziah, 2006).

Ketiga, BMT juga perlu memperkuat sistem manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan. Dengan adanya sistem manajemen risiko yang baik, BMT dapat meminimalisir potensi kerugian yang mungkin timbul akibat pembiayaan yang tidak lancar. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan keuangan lembaga dan memastikan keberlanjutan operasional (Harahap, 2007).

Keempat, BMT disarankan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan pembiayaan. Dengan adanya sistem informasi yang baik, BMT dapat memantau perkembangan setiap pembiayaan secara real-time dan melakukan analisis yang lebih akurat terhadap kinerja produk (Muhammad, 2005). Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah, seperti melalui

aplikasi mobile atau website yang memudahkan akses informasi.

Terakhir, BMT perlu menjalin kerjasama dengan lembaga lain, baik itu lembaga keuangan syariah maupun organisasi masyarakat. Kerjasama ini dapat membuka peluang baru dalam pengembangan produk dan memperluas jaringan distribusi pembiayaan. Dengan kolaborasi yang baik, BMT dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan (Ridwan, 2004).

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dapat terus meningkatkan profitabilitasnya dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Abdan, M. Zaidi. 2003, Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam, Angkasa Bandung.
- Al Quran dan Terjemah As-Sunnah
- Amalia, Euis. 2009, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijarotana, Vol 4 No1*.  
<https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijarotana/article/view/50>
- Ahmad, Z. I., Rahmawati, L., & Rukmana, S. (2022). Peranan Islamic Social Justice Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Di Masa Pandemi Covid-10. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 16–28.  
<https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1268>
- Antonio, M.S. 2001, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Gema Insani Press. Jakarta.
- Ascarya. 2008. Akad dan Produk Bank Syariah. Penebit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bintang, Andika. 2013. Analisis Non Performing Finance Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Menggunakan Pendekatan Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur*
- Borneo, Hadi. 2013. “Menghitung Return On Asset (ROA).” Diakses melalui <http://hadiborneo.wordpress.com>.
- Fansuri, Firkah. 2011. “Aset Inkopshyah BMT Capai RP 70 M.” \*Republika\*.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. \*Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan\*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Qodriasari, Indriani Laela. 2014. "Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia". *Jurnal. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Ridwan, Muhammad. 2004. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwill. UII press. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2004, Metode Penelitian Bisnis. PT. Alfabeta. Bandung.
- Utami, Anita Mega. 2011. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede". *Jurnal. Universitas*.
- Ziqri, Muhammad. 2009. "Analisis Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank". *Jurnal. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah*.